

## Praktik Jual Beli Emas Anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gunung Binjai Balikpapan

Marhamah Masykur,<sup>1</sup> Adhara Elthani Safrina,<sup>2</sup> Rukmana<sup>3</sup>

### Abstract

*Islam considers gold and silver as objects associated with usury and requires adherence to Sharia provisions during their buying and selling to avoid engaging in usurious practices. Therefore, specific rules exist for conducting gold and silver transactions. This study aims to explore the practices of buying and selling gold among members of Majelis Ta'lim Al-Hijrah of Gunung Binjai and examine them from an Islamic legal perspective. Employing a descriptive qualitative analysis pattern and a phenomenological approach, the study delves into the natural reality through thought-provoking questions, allowing research subjects to describe their experiences based on observed phenomena. The findings reveal two methods employed by Majelis Taklim al-Hijrah members for gold trading: cash transactions at gold shops and participation in arisan (a rotating savings and credit association). Both methods comply with Sharia, satisfying the legal requirements for gold trade contracts. Gold transactions serve two purposes: investment and jewelry usage.*

*Keyword : ROSCA of gold, investation, gold trade*

### Abstrak

Islam mengelompokkan emas dan perak termasuk benda ribawi. Konsekuensinya, pertukaran (jual beli) benda tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariat agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba. Dengan demikian, ada aturan tersendiri dalam perniagaan emas dan perak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli emas anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gunung Binjai dan juga mengetahui bagaimana praktik tersebut dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pola analisis kualitatif deskriptif melalui pendekatan fenomenologi. Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan ini sebab melalui pendekatan ini peneliti berusaha untuk memunculkan realitas secara alami melalui pertanyaan pancingan, lalu subjek penelitian dibiarkan untuk memaparkan segala macam dimensi pengalamannya berdasarkan fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua metode yang digunakan oleh anggota Majelis Taklim al-Hijrah untuk melakukan transaksi jual beli emas. Pertama, metode tunai (cash) di toko emas. Kedua, metode arisan. Ke dua metode yang digunakan telah sesuai dengan syariat, sebab memenuhi syarat-syarat sahnya akad jual beli emas. Adapun tujuan transaksi emas tersebut ada dua yaitu sebagai tabungan (investasi) dan digunakan untuk perhiasan.

Kata kunci : Arisan Emas, Investasi, Jual beli emas

---

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia | email : marhamahsunflower@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : adara@stishid.ac.id

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : rukmana34@gmail.com

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang telah Allah ciptakan untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan makhluk lain dalam kehidupannya. Sudah menjadi ketetapan Allah (*sunnatullāh*) bagi manusia hidup saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhannya. Satu bentuk interaksi tersebut adalah berputarnya roda ekonomi melalui aktivitas jual beli yang sesuai dengan ketetapan syariat Islam<sup>4</sup>.

Praktik jual beli merupakan kegiatan manusia sebagai homo-ekonomikus yang senantiasa berupaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Jual beli mengisyaratkan aktivitas dan akibat hukum dari jual beli, yaitu; alat tukar (*al-mabī'*, *tsaman*), ucapan atau perbuatan berupa penawaran atau penerimaan (ijab dan kabul), pemindahan kepemilikan *mabī'* dari penjual kepada pembeli dan *saman* dari pembeli kepada penjual yang bersifat abadi, bukan sementara<sup>5</sup>. Jual beli hukumnya mubah berdasarkan firman Allah yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah: 275. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah menghalalkan segala bentuk jual beli yang baik untuk hamba-Nya, serta melarang praktik riba karena memiliki banyak mudarat untuk mereka<sup>6</sup>.

Praktik jual beli harus berkesesuaian dengan rukun dan syaratnya agar menjadi halal. Dalam Islam, rukun dan syarat sangat menentukan kesahihan sebuah transaksi. Dalam kitab fikih, secara bahasa, rukun merupakan aspek-aspek pembentuk sesuatu, sedangkan menurut istilah, merupakan sebuah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah amal. dapat juga didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang menentukan kesahihan perbuatan tersebut dan ada atau tiadanya sesuatu<sup>7</sup>. Sedangkan syarat didefinisikan sebagai sebuah hal di luar hukum yang membuat keberadaan hukum syar'i tergantung padanya. Hilangnya hal tersebut menyebabkan hilangnya hukum itu sendiri. Rukun dan syarat ini harus diperhatikan oleh seorang muslim sebelum ia melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli emas.

Emas dan perak menjadi mata uang resmi di Indonesia pada abad ke-14 dalam bentuk dinar dan dirham yang pernah mendominasi pasar-pasar di Nusantara, seperti Pasai, Malaka, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Gowa, dan Kepulauan Maluku. Dinar merupakan koin emas yang memiliki kadar 22 karat (91,7%) beratnya 4,25 gram. Adapun Dirham berupa koin perak murni yang memiliki kadar 99,95% dengan berat 2,975. Namun seiring perkembangan zaman, alat pertukaran diubah menjadi uang berbentuk kertas yang dicetak sama dengan nilai emas yang ada. Walaupun emas tidak

---

<sup>4</sup> Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 94, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak; Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 3rd ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

<sup>6</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 241;

<sup>7</sup> Jaih Mubarak; Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 9.

lagi menjadi alat tukar, namun emas masih tetap menjadi standar mata uang dunia. Hal ini membuat masyarakat memakainya sebagai investasi jangka panjang dengan melihat rendahnya risiko, serta mudahnya pencairan dana. Di samping itu, emas juga cocok untuk simpanan jangka panjang. Animo masyarakat yang besar ini menjadikan para vendor untuk menyediakan sistem yang mempermudah masyarakat dalam jual beli maupun investasi emas.

Di Balikpapan sendiri, antusiasme masyarakat terhadap investasi dan jual beli emas terus mengalami perkembangan setiap tahun. Khusus di Majelis Ta'lim Al-Hijrah, anggotanya juga mengalami hal yang sama. Berpedoman pada hasil observasi enam anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah, mereka melakukan jual beli emas dengan tujuan investasi, tabungan, dan perhiasan. Metode pembayaran yang digunakan juga beragam, mulai dari pembayaran kontan di toko emas, ataupun arisan emas. Fenomena ini tentu harus dikaji dan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam, agar nantinya dapat terhindar dari sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli emas yang terjadi pada anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gunung Binjai Balikpapan. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli emas anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gunung Binjai dalam perspektif hukum Islam.

#### A. Tinjauan Pustaka

Upaya menghindari plagiasi karya ilmiah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan studi pada literatur yang telah ada. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat kemiripan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, tulisan Ahmad Faqih yang berjudul "Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam". Hasil studi menunjukkan bahwa jika ditinjau melalui perspektif Islam, jual beli saham Syariah adalah jual beli yang berkelanjutan yang dilaksanakan dalam satu majelis (*bai' al-musāwamah*). Dengan demikian, pemenuhan hak masing-masing pihak yang terlibat dapat dijaga. Pada praktiknya, PT. Phintraco Securities menggunakan akad wakalah di mana perusahaan tersebut bertindak sebagai pialang saham yang mewakili (wakil) nasabah dalam penjualan dan pembelian saham dari orang yang memegang saham (*muwakil*). Jual beli saham Syariah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan hak masing-masing pihak yang bertransaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli seperti ini memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Hukum Islam<sup>8</sup>.

Kedua, tulisan Rahmawati, Husni Syams dan Nafirah Anwar yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhokseumawe)". Hasil studi pada penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas

---

<sup>8</sup> Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Iqtishad* 5, no. 1 (2018): 43-74.

yang dilakukan konsumen Toko Emas Pasar Los Kota Lhokseumawe didasari oleh beberapa motif; 1) Investasi, 2) Pemenuhan kebutuhan hidup, dan 3) perhiasan yang digunakan pada acara penting, seperti lebaran dan pernikahan untuk memamerkan kemampuan ekonomi dan kemakmuran yang dimiliki. Perilaku konsumen tersebut dalam perspektif hukum Islam tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena terdapat unsur berlebihan dan pamer yang sangat dilarang Islam.<sup>9</sup>

Ketiga, tulisan Kisanda Midisen dan Santi Handayani yang berjudul "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ditinjau Secara Hukum Fiqh". Hasil Studi menunjukkan bahwa harga emas, inflasi dan nilai tukar dolar tidak berdampak signifikan pada pembiayaan *Murābahah* Emas. Akan tetapi, margin mempunyai dampak signifikan dan memiliki korelasi negatif terhadap pembiayaan *Murābahah* Emas pada perbankan syariah Indonesia, khususnya antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)<sup>10</sup>.

Keempat, tulisan Ilyas Chaidir Rahmansyah dan Lina Nugraha Rani, yang berjudul "Analisis Pengaruh Harga Emas, Inflasi, dan Kurs Dolar Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Emas Di Perbankan Syariah Indonesia Periode April 2015-Agustus 2019". Hasil Studi menunjukkan bahwa harga emas, inflasi dan nilai tukar dolar tidak memiliki dampak signifikan pada pembiayaan *Murābahah* Emas, tetapi margin memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap pembiayaan *Murābahah* Emas di perbankan syariah di Indonesia, terutama di antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah<sup>11</sup>.

Kelima, tulisan Shobirin yang berjudul "Jual Beli dalam Pandangan Islam". Hasil dari penelitian ini adalah bagi pebisnis muslim yang selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan memperoleh berbagai ganjaran, yaitu; (a) Segala bentuk bisnis yang dimiliki dinilai sebagai bentuk tolong menolong terhadap sesama dan akan diberi ganjaran pahala, (b) bisnisnya menjadi cara untuk menjaga kebersihan dan kehalalan harta yang dikonsumsi diri dan keluarganya, (c) bisnisnya menjadi cara menghilangkan segala bentuk kemalasan, pengangguran dan pemerasan pada orang lain, (e) bisnis jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan akan menjadi jalan untuk menjalin persahabatan kepada sesama manusia<sup>12</sup>.

## **B. Konsep Jual Beli Menurut Islam**

<sup>9</sup> Husni Rahmawati and Nafirah Anwar Syams, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas Di Pasar Los Kota Lhokseumawe)," *Ikhtiyath* 4, no. 1 (2020): 23–29.

<sup>10</sup> Kisanda Midisen and Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 13, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.

<sup>11</sup> Ilyas Chaidir Rahmansyah and Lina Nugraha Rani, "Analisis Pengaruh Harga Emas, Margin, Inflasi Dan Kurs Dollar Terhadap Pembiayaan Murabahah Emas Di Perbankan Syariah Indonesia Periode April 2015-Agustus 2019," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 610, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp610-622>.

<sup>12</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam."

Kata jual beli menurut istilah fikih disebut *al-bai'*, artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kaidah bahasa Arab kata *al-bai'* terkadang dipakai untuk memaknai antonimnya, yaitu kata *al-syira'* (membeli). Maka, kata *al-bai'* memiliki arti jual, sekaligus beli<sup>13</sup>. Adapun menurut pandangan beberapa ahli tentang makna jual beli secara istilah adalah sebagai berikut;

1. Mazhab Hanafi memberikan penjelasan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau barang yang diinginkan dan bermanfaat (*mufid*) dengan cara tertentu yaitu ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran (*ijab*) dan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan penerimaan (*qabul*)<sup>14</sup>.
2. Menurut syariat, makna jual beli yang paling tepat adalah mengganti harta (uang) dengan sesuatu berdasarkan izin syara, untuk memiliki manfaatnya untuk selamanya (al-Gazzi).
3. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah memindahkan hak milik sebuah benda dari pedagang kepada orang yang membeli sebagai ganti pembayaran sesuai dengan nilai barang dengan cara yang dibenarkan syariat berdasarkan keredaan dari ke dua pihak yang bertransaksi.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah: 275. Dalam ayat tersebut Allah menghalalkan aktivitas jual beli bagi manusia untuk mencukupi apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, dan melarang riba. Melalui surah an-Nisa: 59, Allah juga menegaskan larangan pemindahan hak milik harta dengan cara yang buruk, kecuali melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan asas saling rida. Pada Hadis riwayat Imam al-Bazzar disebutkan bahwa Nabi SAW. menjelaskan bahwa usaha yang paling baik adalah usaha seorang manusia dari hasil tangan sendiri, serta setiap perniagaan yang jujur<sup>15</sup>.

Sebagian besar ulama berpendapat, ada empat rukun dan syarat perniagaan yang harus ditunaikan agar transaksi tersebut dibenarkan berdasarkan syara'; (1) *'Aqad (Ijab dan qabul)*, yang merupakan komitmen antara penjual dan pembeli yang mengisyaratkan kerelaan dari kedua pihak untuk pemindahan hak milik sebuah barang. Akad sendiri dapat dilaksanakan menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis (bagi penyandang tuna wicara). (2) *Ā'qid* (pihak yang berakad), terdiri dari penjual dan pembeli. Kedua belah pihak ini haruslah mempunyai sifat *ahliyyah* juga *wilāyah*. Disebut *ahliyyah* apabila *āqid* mempunyai sifat cakap dan layak untuk melaksanakan sebuah transaksi, yaitu jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Adapun *wilayah* yaitu jika orang itu sebagai pemilik asli,

<sup>13</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

<sup>14</sup>Jaih Mubarak; Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*.

<sup>15</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam."

wali atau wakil atas benda yang menjadi objek transaksi tersebut. Adanya sifat *wilayah* ini menjadikan ia memiliki hak penuh atas benda tersebut dan menransaksikannya secara bebas dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. (3) *Ma'qūd alaihi* (Objek), barang yang dijadikan objek transaksi haruslah bersih (bukan najis atau yang diharamkan), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, diketahui (bentuk, sifat, zat, dan harga), berada ditangan penjual serta bisa diserahkan. (4) Memiliki alat tukar barang, yang mampu menjaga nilai (*store of value*), memberi harga sebuah barang (*Unit of account*), dan dapat digunakan sebagai alat penukar (*medium of change*)<sup>16</sup>.

Islam juga mengatur etika dalam berjual beli. Para ulama menyebutkan bahwa ada enam etika yang wajib diterapkan pada kegiatan niaga, yaitu; 1) bebas dari unsur penipuan yang merupakan aktivitas yang diharamkan dan wajib dihindari. 2) Jujur dalam bermuamalah, maksudnya penjual harus menerangkan secara rinci mengenai kualitas dan kuantitas objek jual beli dengan benar, tanpa ada yang ditutupi. 3) Lemah lembut ketika bermuamalah dengan cara melakukan perniagaan yang berbanding lurus dengan kualitas barang perniagaan. Dengan demikian, benda berkualitas tinggi diperjual belikan dengan harga tinggi, begitu juga sebaliknya. 4) menjauhkan diri dari segala bentuk sumpah walaupun benar. Agar terhindar dari sumpah, dianjurkan mengucapkan *basmalah* di awal proses transaksi. 5) Banyak bersedekah. Penjual dan pembeli sama-sama dianjurkan untuk banyak mengeluarkan sedekah sebagai tebusan atas kekeliruan tanpa sengaja dilakukan, misalnya berupa sumpah, menutupi kecacatan barang, serta pelayanan yang buruk kepada konsumen. 6) Utang harus ditulis dengan disaksikan oleh saksi dan dicatat jumlahnya (Qs. Al-Baqarah (2): 282)<sup>17</sup>.

### C. Emas

Emas ditemukan pada tahun 5000 SM, oleh bangsa Mesir. Emas, perak dan tembaga merupakan logam pertama yang ditemukan. Emas merupakan logam mulia disebabkan oleh sifatnya yang stabil, tidak berubah, tidak teroksidasi pada udara normal, dan merupakan unsur murni. Emas memiliki sifat lunak dan dapat dengan gampang dibentuk, kadar kekerasannya berkisar antara 2,5–3 skala mohs<sup>18</sup>, sedangkan berat jenisnya sesuai dengan logam lain yang bercampur dengannya<sup>19</sup>.

Emas memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam mulia yang lain, yaitu; 1) emas menjadi aset yang riil dan bisa dipegang. 2) Sangat mudah ditukar dengan uang. 3) Dapat dijadikan saran untuk mencari keuntungan. 4) Sangat mudah untuk digadaikan atau dijadikan agunan. 5) Memiliki sifat *privacy*, sehingga orang tidak tahu berapa banyak emas yang dimiliki seseorang. 6) Mudah dipindahkan. 7) Tahan terhadap segala keadaan. 8) Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Jaih Mubarak; Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli...*hlm. 7-9.

<sup>18</sup> Midisen and Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih."

<sup>19</sup> "Emas," Wikipedia, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Emas>.

emas tersebut merupakan emas murni. Dengan banyaknya kelebihan ini, tidak heran jika emas masih menjadi pilihan terbaik untuk dimiliki. Namun demikian, emas juga memiliki beberapa kekurangan yang menjadikan sebagian orang ragu untuk memilih emas sebagai aset mereka.

Emas adalah komoditi yang spesial dan unik. Saat pertama di dapatkan, emas telah menarik manusia, menjadi lambang keindahan, kemakmuran, kemegahan dan bernilai ekonomi tinggi. Emas dijadikan standar keuangan di berbagai negara, juga menjadi alat tukar yang cenderung kekal, dan dapat diakui di dunia karena memiliki nilai absolut yang tidak dapat dihilangkan.

Sebagian besar ulama (*ijma'*) telah sepakat bahwa emas dikelompokkan menjadi barang ribawi yaitu sebagai alat tukar dan harga, yang fungsinya sama dengan mata uang modern. Para ulama hadis memahami bahwa uang berasal dari emas yang kemudian bertransformasi secara istilah dan ukuran. Jika seseorang menjual barang ribawi dengan jenis berbeda, maka di sini ada dua masalah. *Pertama*, jika barang itu dijual/ditukar/dibeli dengan barang yang berbeda *illahnya* seperti menukar bahan makanan dengan uang, tidak ada riba di dalamnya. *Kedua*, jika seseorang menjual/membeli/menukar sebuah barang sama *illah* ribawinya, namun jenisnya berbeda, seperti dirham (perak) dengan dinar (emas), atau makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka diperbolehkan berlebih atau berkurang dengan syarat harus kontan dan serah terima dilakukan di majelis akad<sup>20</sup>.

#### D. Jual Beli Emas dalam Islam

Perkembangan zaman menuntun manusia untuk kreatif dalam pengembangan perekonomian, termasuk transaksi jual beli. belakangan ini, muncul berbagai barang dan jasa yang diperjual belikan secara bebas, termasuk logam mulia. Sebenarnya, jual beli emas dan perak sudah populer sejak zaman dahulu, baik dalam bentuk logam mulia maupun perhiasan<sup>21</sup>.

Jual beli emas adalah pertukaran yang menjadikan emas sebagai objek jual belinya. Pembeli membeli emas dari pedagang atau perwakilannya menggunakan uang atau benda yang lain. Biasanya, emas diperjual belikan untuk perhiasan, atau sebagai alat penyimpan nilai (investasi). Banyak orang tergiur untuk mendapatkan emas, karena memiliki nilai jual yang relatif tinggi.

Islam mengelompokkan emas dan perak termasuk benda ribawi, yaitu benda yang di dalamnya mengandung unsur riba. Maksudnya, barang tersebut jika ditukar dengan komoditi sejenis harus dengan takaran yang sesuai agar tidak terjadi riba di dalamnya. Olehnya, ada aturan tersendiri dalam perniagaan emas dan perak.

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam and Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Terjemah Taysirul 'Allam*, 14th ed. (Bekasi: Darul Falah, 2018).

<sup>21</sup> Redaksi Dalam Islam, "Jual Beli Emas Dalam Islam-Hukum Dan Ketentuannya," Dalamislam.com, 2022, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-islam>.

Dasar hukum dalam jual beli emas secara global terkandung dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit yang berbunyi,

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءٍ  
بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد.  
(رواه البخاري ومسلم: 1587)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”.<sup>22</sup>

Berdasarkan hadis di atas, terdapat empat syarat sahnya transaksi perniagaan emas yang sesuai dengan syariah, yaitu; 1) Emas harus ditukar dengan emas, seperti benda ribawi lainnya. 2) Tidak melebihi jumlah. Penjual dan pembeli tidak boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harga, kualitas dan beratnya untuk menghindari riba. 3) Pembayaran harus dilakukan secara kontan di tempat akad. Tidak boleh menangguhkan pembayaran, atau penyerahan emas di waktu yang lain<sup>23</sup>. 4) Apabila emas ditukar dengan perak, atau sebaliknya, maka boleh dilakukan dengan perbedaan berat, harga dan kualitas, selama pembayaran tetap dilakukan secara kontan.

### E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi kepada partisipan demi mendapatkan informasi mengenai fenomena esensial yang terjadi dalam hidup partisipan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan terjadi pengungkapan realitas yang terjadi secara alami melalui pertanyaan pancingan, dan subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalaman yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti secara gamblang dan rinci <sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim Syarh Al-Nawawi, Juz 13* (Mesir: Maktabah al-Misriyyah, 1930), Nomor Hadis: 1587.

<sup>23</sup> Alu Bassam and Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Terjemah Taysirul 'Allam*. 757.

<sup>24</sup> Ismail Suardi Wekke and Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).



## F. Hasil Penelitian

Emas sebagai logam mulia yang memiliki banyak keunggulan membuat banyak orang tertarik untuk membeli, menjual, bahkan mengoleksinya untuk berbagai macam tujuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa emas memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi para wanita yang merupakan target utama produsen emas, sebab pada kenyataannya, memang wanitalah yang paling banyak melakukan transaksi jual beli emas.

Hal yang sama juga peneliti temukan di anggota Majelis Ta'lim al-Hijrah. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, enam orang informan yang peneliti wawancara, semuanya pernah melakukan transaksi jual beli emas. Enam orang tersebut menyebutkan bahwa memang emas menjadi pilihan utama untuk menyimpan nilai harta mereka, terlepas dari kesanggupan masing-masing orang untuk memilikinya. Maksudnya, mereka akan membelinya apabila memiliki kesanggupan membeli, sebaliknya apabila tidak sanggup, mereka tidak akan memaksakan membelinya dengan jalan pintas, seperti mencicil atau meminjam kepada orang lain<sup>25</sup>. Tegasnya, anggota Majelis Taklim al-Hijrah menolak membeli emas dengan sistem angsuran yang menyulitkan mereka dalam proses pelunasannya, mengingat bahwa mayoritas anggota bukanlah orang berada. Olehnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan finansial (*Finacial Ability*) menjadi faktor utama anggota Majelis Taklim al-Hijrah dalam melakukan transaksi jual beli emas.

Emas dengan segala kelebihanannya dan kekurangannya merupakan objek yang sangat cocok untuk dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tujuan bisnis. Sedangkan untuk transaksi jual beli emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah, metode dan tujuannya dapat kami rinci sebagai berikut:

### a. Metode Jual Beli Emas

Perkembangan dunia telekomunikasi memaksa pelaku bisnis emas untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan penjualan produk. Tidak dapat dipungkiri, bahwa generasi masa kini membutuhkan kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan segala kebutuhannya, termasuk juga pelayanan investasi dan tabungan emas. Era digital yang semakin berkembang menjadi salah satu komponen yang mendukung *passion* mereka. Tren investasi dan menabung emas secara online

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Murni, salah satu anggota MT. al-Hijrah, pada bulan Januari 2022, pukul 10.15 WITA.

juga semakin menjamur, terutama sejak masa pandemi covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu menjadi berkah tersendiri bagi penjual emas digital. Kenyataan ini membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mudah menipu masyarakat awam yang masih kurang mampu beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi. Maraknya kasus penipuan membuat sebagian orang kurang percaya dengan transaksi online, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli emas *face to face*. Untuk itu, sangat perlu juga menguraikan metode seperti apa yang digunakan oleh anggota Majelis Taklim al-Hijrah untuk melaksanakan perniagaan emas.

Berdasarkan hasil wawancara, umumnya terdapat dua cara yang dipakai oleh anggota Majelis Taklim al-Hijrah untuk bertransaksi emas. Keberagaman metode yang digunakan disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memilih metode yang cocok dan dianggap paling baik bagi masing-masing individu. Dua metode tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

#### 1) Tunai/*Cash*

Transaksi jual beli emas secara tunai/*cash* adalah model transaksi klasik yang masih bertahan sampai saat ini. Dibandingkan dengan model transaksi online yang sedang menjamur, model transaksi offline juga tidak kalah banyak. Hal ini disebabkan oleh sebagian orang yang merasa lebih nyaman dan aman untuk langsung bertemu dengan penjual atau pembeli di toko emas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Majelis Taklim al-Hijrah, semua informan lebih memilih untuk melakukan transaksi langsung di toko emas, baik pembelian atau penjualan dengan sistem tunai/*cash*. Mereka sengaja memilih sistem tersebut agar transaksi berjalan lebih mudah dan lancar, sehingga tidak ada sangkutan lagi setelah transaksi tersebut dilakukan. Di samping itu, transaksi langsung di toko emas lebih aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan leluasa bagi pembeli untuk memilih variasi produk emas yang diinginkan. Agar lebih jelas, model transaksi jual beli emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah akan kami gambarkan dalam ilustrasi berikut;

#### **Ilustrasi 1:**

*Fulanah sudah lama mengidamkan memiliki gelang emas seberat 8 gram dengan hiasan ukiran bunga disisinya. Harga emas per Juli 2022 berada pada*

angka Rp. 827.400/gr. Untuk mendapatkan emas seberat 8 gram, Fulanah harus menyiapkan uang sebanyak Rp. 6.619.200. Penghasilan Fulanah hanya Rp. 3.000.000/bulan, namun dia ingin membeli gelang incarannya itu dengan pembayaran cash. Maka, ia menyisihkan Rp. 500.000/bulan dari penghasilan tersebut. Empat belas bulan kemudian, dana telah terkumpul sebanyak Rp. 7.000.000. Hari itu dia mendatangi Toko Emas Berkah. Namun harga emas pada bulan September 2023 telah naik menjadi Rp. 860.000/gr. Maka untuk mendapatkan gelang 8 gram, ia harus mengeluarkan uang sebanyak Rp. 6.880.000. Karena dana yang disiapkan mencukupi, Fulanah pun melakukan transaksi membeli emas tersebut secara tunai, menyerahkan pembayaran dan menerima gelang tersebut di tempat akad. Dengan demikian, masih tersisa Rp. 120.000 dari dana yang terkumpul.

### **Ilustrasi 2:**

*Fulan sedang membutuhkan tambahan dana cepat untuk membelikan anaknya laptop demi menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Laptop tersebut berharga Rp. 5.000.000. Uang tunai yang ada ditangan Fulan hanya Rp. 2.300.000, sehingga dia membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 2.700.000. Istri Fulan berinisiatif untuk membantu suaminya dengan menjual kalung emas seberat 5 gram yang dimilikinya. Sang istri berangkat ke Toko Emas Berkah untuk menukar (menjual) kalung tersebut. Saat itu harga pasaran emas mencapai Rp. 850.000/gramnya, dengan dengan potongan toko sebesar Rp.20.000/gram. Pemilik toko membeli kalung tersebut dan melakukan pembayaran dan penerimaan barang ditempat akad secara tunai. Dengan demikian istri Fulan membawa pulang uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 4.150.000.*

## 2) Arisan

Arisan emas merupakan kegiatan pengumpulan uang yang berjumlah sama dari semua anggota kelompok arisan tersebut, lalu menentukan siapa yang mendapatkan uang tersebut secara berkala sampai seluruh anggota arisan memperoleh bagian, yang nantinya uang yang terkumpul akan digunakan untuk belanja emas pada bandar arisan. Arisan emas merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pemilik bisnis emas agar barang tersebut laku dengan cepat, tunai, namun terasa ringan bagi market menengah ke bawah. Pada praktiknya, pemilik bisnis emas tidak sendirian dalam mengelola arisan tersebut. Setidaknya, terdapat tiga pihak yang ikut andil di dalamnya, yaitu;

### a) Bandar/Pemilik Bisnis Emas

Pemilik bisnis emas adalah orang yang memiliki stok barang berupa perhiasan emas atau emas batangan yang nantinya akan dibeli oleh anggota kelompok arisan dengan uang yang terkumpul. Dalam praktik arisan ini,

pemilik bisnis emas juga bertindak sebagai Bandar atau orang yang dipercaya sebagai tempat untuk menyimpan uang arisan. Selain itu, Bandar sebagai pihak pengelola.

b) Bagian Administrasi

Bagian Administrasi (Admin) adalah orang yang mengatur jalannya kegiatan arisan tersebut. Admin bertugas memberi informasi kepada anggota sekaligus penagih dana arisan. Dengan adanya admin membantu meringankan Bandar dalam pengelolaan arisan.

c) Anggota Kelompok Arisan

Anggota arisan adalah sekelompok orang yang menyetorkan sejumlah uang untuk arisan kepada pengelola dengan tujuan membeli emas yang dijual pemilik bisnis emas/Bandar.

Arisan emas yang diikuti oleh anggota MAJELIS TAKLIM al-Hijrah diadakan oleh seorang pemilik toko emas yang berada diluar daerah. Pemilik toko membatasi anggota perkloter arisan adalah 7 orang dengan setoran sebanyak Rp. 550.000/orang. Banyaknya kloter tergantung dari jumlah orang yang mendaftar. Nama yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.500.000. dipotong biaya admin Rp.350.000 dari dana yang seharusnya didapatkan yaitu Rp. 3.850.000, dan berhak memilih model dan jenis emas yang sesuai dengan dana yang diperoleh. Apabila model perhiasan yang dipilih harganya di atas dana yang diperoleh, maka yang bersangkutan harus menambah kekurangan dari harga emas tersebut. Sebaliknya, apabila model yang dipilih harganya berada di bawah dana, maka Bandar arisan akan mengembalikan kelebihan dana. Demikian seterusnya sampai seluruh anggota mendapatkan giliran<sup>26</sup>.

b. Tujuan Jual Beli Emas

1) Tabungan/Investasi

Memiliki tabungan/investasi emas tidak lagi menjadi asing bagi masyarakat Indonesia di tahun 2022. Canggihnya teknologi dan alat komunikasi membuat produsen dan marketer emas dapat mempromosikan produknya ke berbagai

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hafifah, salah satu anggota MT. al-Hijrah Gunung Binjai

kalangan dengan mudah melalui sistem online. Sistem ini sangat efektif menjangkau pasar yang lebih luas. Berbagai inovasi produk dilakukan, mulai dari memperkecil ukuran, berat, dan harga, sampai memberi iming-iming bonus bagi *reseller* membuat banyak orang tertarik untuk menjadi mitra. Tidak hanya orang kaya, masyarakat menengah ke bawah pun dapat menjalankan bisnis ini.

Khusus di Majelis Taklim al-Hijrah sendiri, anggotanya juga tertarik untuk menjadikan emas ini sebagai alat untuk investasi dan menabung, sebab; 1) Emas adalah barang yang mudah dijual, mudah dibawa, dan tahan terhadap segala cuaca, sehingga ketika ada keperluan mendadak, dapat langsung dijual ke toko emas untuk mendapatkan dana cash. 2) Emas sangat cocok untuk dijadikan bisnis jangka panjang, karena harganya yang semakin naik dari tahun ke tahun. 3) Emas dapat digadaikan ketika membutuhkan dana cepat<sup>27</sup>.

## 2) Perhiasan

Selain sebagai penyimpan nilai harta, emas juga memiliki sisi keindahan. Warnanya yang cerah, mengkilap, tidak pudar, bahannya yang kuat dan awet membuatnya menjadi perhiasan favorit kaum hawa, khususnya anggota Majelis Taklim al-Hijrah Gunung Binjai yang semuanya wanita. Namun, penggunaan perhiasan emas ini hanya di saat-saat tertentu, seperti acara pernikahan, lebaran, atau hari-hari besar lainnya demi alasan keamanan dan sosial. Menurut mereka, emas bukanlah harta yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Selain mengancam keselamatan mereka karena ulah orang jahat, pemakaian secara berlebihan juga membuat mereka terlihat “norak” dan kampungan<sup>28</sup>.

## G. Analisis Praktik Jual Beli Emas Anggota Majelis Taklim al-Hijrah Gunung Binjai

Islam datang sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadirnya syariat Islam memiliki lima pokok tujuan; yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima pokok *Maqashidu al-Syariah* inilah yang menjadi patokan hidup seorang muslim dalam segala aspek, termasuk transaksi jual beli emas. Syariah sendiri telah menetapkan bahwa emas termasuk benda yang memiliki unsur ribawi di dalamnya, itulah mengapa Islam membuat aturan yang sangat

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rugayyah, salah satu anggota Majelis Ta'lim al-Hijrah pada Bulan Januari 2022, pukul 10.00 WITA.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Afifah, salah satu anggota Majelis Ta'lim al-Hijrah pada Bulan Januari 2022, pukul 11.45 WITA.

ketat dalam proses jual belinya, agar manusia berhati-hati dan tidak terjerumus ke dalam bentuk transaksi riba yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Allah SWT menegaskan dalam al-Quran pengharaman riba secara mutlak, sedikit atau banyak.

Transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tunai adalah metode yang telah dilakukan sejak zaman Nabi. Dalam hadis Bukhari Muslim no. 1587, artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”<sup>29</sup>

Berdasarkan hadis di atas, terdapat tiga kemungkinan yang dapat terlaksana pada transaksi pertukaran emas. *Pertama*, pertukaran benda yang sejenis, yaitu emas ditukar (dijual/dibeli) dengan emas. Pada transaksi jenis ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar sah dan halal menurut Syariah. Dua syarat tersebut yaitu; 1) Kadar (kualitas) dan berat ke dua benda harus sama. Tidak boleh menukar (menjual/membeli) emas dengan emas yang berbeda kadar dan timbangannya. 2) Penyerahan dan pembayaran harus dilakukan secara tunai di tempat akad berlangsung. Penjual, pembeli, emas yang dipertukarkan, serta bayaran atas pertukaran itu harus berada di tempat yang sama dalam satu majelis. Jika syarat ke satu tak dipenuhi, maka akad tersebut disebut riba *fadhli*. Sedangkan apabila syarat ke dua tak dipenuhi, maka akad tersebut disebut riba *nasī’ah*. Adapun ketika dua syarat tak dipenuhi, maka akad ini menjadi riba *fadhli-nasī’ah*.

Kedua, pertukaran benda tidak sejenis, yaitu menukar (menjual/membeli) emas dengan selain emas, namun memiliki *illah* (sifat nyata yang tidak bergeser yang dijadikan pergantungan suatu hukum) yang sama, misalnya perak dan uang kartal. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, *illah* yang ada pada emas dan perak adalah *muthlaq al-tsamaniyah* (status sebagai alat tukar).<sup>30</sup> Adapun uang kartal yang sekarang digunakan sebagai alat tukar juga dianggap memiliki *illah* tersebut, maka kedudukan uang kartal disamakan dengan emas dan perak. Pada jenis transaksi ini hanya terdapat satu syarat yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah dan halal dalam Syariah, yaitu serah terima harus

<sup>29</sup> an-Nawawi, *Sahih Muslim Syarh Al-Nawawi, Juz 13*, Nomor hadis : 1587.

<sup>30</sup> Erwandi Tarmizi, “Mata Uang Menurut Islam,” <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/03/21/mata-uang-menurut-islam/>, 2017.

dilakukan secara tunai di tempat akad berlangsung. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut riba *nasī'ah*.

*Ketiga*, pertukaran benda tidak sejenis dan tidak sama *illahnya*, seperti emas dengan bahan makanan. Untuk transaksi jenis ini tidak ada peraturan yang mengikat, sehingga dapat dilakukan secara tidak tunai.

Berdasarkan tiga kemungkinan di atas, maka praktik jual beli emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah yang dilakukan di toko emas termasuk kategori ke dua, di mana jual beli emas dengan jenis yang berbeda, yaitu menggunakan uang kartal yang *illahnya* sama dengan emas sehingga harus memenuhi satu syarat kontan pada proses transaksinya. Dengan demikian praktik tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Syariah.

Metode kedua yang digunakan oleh anggota Majelis Taklim al-Hijrah Gunung Binjai untuk melakukan transaksi jual beli emas adalah melalui metode arisan emas. Pada praktiknya, terdapat tiga akad yang terjadi dalam praktik arisan emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah Gunung Binjai. *Pertama*, praktik arisan emas dimulai dengan pengumpulan dana dari anggota arisan sebesar Rp. 550.000,- /orang pada waktu tertentu, kemudian diadakan pengundian nama yang akan mendapatkan dana tersebut. Nantinya, dana sejumlah Rp. 3.500.000,- akan digunakan sebagai dana pembelian emas atas nama orang yang keluar namanya. Dengan demikian, orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut kepada para anggota arisan lain. Bentuk pelunasannya dilakukan setiap waktu tertentu sejumlah Rp. 550.000,-. Maka disimpulkan bahwa akad pertama pada praktik arisan emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah adalah akad *Qardh* (utang piutang). Pada akad arisan ini, pemberi pinjaman memang mendapatkan manfaat dan keuntungan dari peminjam, yaitu syarat untuk memberikan pinjaman kepadanya sampai putaran arisan selesai. Namun manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman ini bukanlah termasuk manfaat yang dihukumi riba dalam utang piutang, sebab manfaat yang diperoleh dari syarat tersebut dirasakan oleh kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman, yaitu terkumpulnya uang dalam jumlah besar untuk seluruh anggota arisan, serta tidak ada *mudhorot* yang diperoleh<sup>31</sup>. Di samping itu, pemberi pinjaman tidak mensyaratkan sama sekali manfaat lain yang hanya dirasakan oleh pemberi pinjaman saja, sehingga jika ditilik lebih dalam, tidak ada syarat yang *batil* dan membuat rugi salah satu pihak di dalam praktik

---

<sup>31</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 22nd ed. (Bogor: BMI Publishing, 2019).

arisan ini, yang ada adalah unsur saling tolong menolong antar sesama anggota, dengan jumlah pinjaman dan pembayaran yang sama tanpa ada tambahan lain di luar itu. Dengan demikian, praktik arisan anggota Majelis Taklim al-Hijrah ini diperbolehkan dan telah sesuai dengan syariat Islam<sup>32</sup>.

*Kedua*, anggota kelompok arisan tersebut berjumlah tujuh orang. Ke tujuh orang tersebut masing-masing harus mengumpulkan dana sebesar Rp. 550.000,-, dengan demikian dana terkumpul berjumlah Rp. 3.850.000,-. Namun anggota arisan hanya diberikan sejumlah Rp. 3.500.000,-. Jumlah yang terima oleh anggota berkurang sebanyak Rp. 350.000,- disebabkan oleh potongan untuk membayar sewa jasa admin yang bertugas mengatur teknis pelaksanaan arisan tersebut. Pada situasi ini, berjalan akad *ujrah* di dalamnya.

*Ketiga*, setelah dana terkumpul dan dikurangi potongan untuk membayar jasa admin, maka uang tersebut digunakan untuk membeli emas atas nama orang yang keluar namanya. Orang tersebut berhak memilih model, kadar dan berat emas yang disukai, berdasarkan harga emas saat itu. Apabila emas yang dipilih harganya kurang dari dana arisan yang didapat, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada pemilik nama yang keluar. Namun sebaliknya, apabila harga emas dipilih melebihi dana arisan yang terkumpul, maka yang bersangkutan harus menambah kekurangan dana. Jika semua proses telah selesai, Bandar akan menyerahkan emas tersebut kepada yang bersangkutan. Pada situasi ini terjadi akad *al-Bai'* (jual beli).

Arisan emas boleh dilakukan apabila emas telah diubah menjadi perhiasan karena emas itu telah sama dengan barang dagangan (*sil'ah*) lainnya. Perubahan itu menjadikan *illah tsamāniah* hilang, sehingga emas dan perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan bukan lagi merupakan alat tukar, akan tetapi berubah menjadi barang dagangan yang dapat diperjual belikan dengan uang kartal yang telah disepakati sebagai alat tukar yang sah<sup>33</sup>. Pada praktik arisan emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah, emas yang diperjual belikan adalah emas yang sudah diubah menjadi perhiasan, sehingga sah diperjual belikan walaupun tidak secara tunai.

Transaksi jual beli emas dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan. *Pertama*, untuk investasi. Investasi harta melalui emas sangat dianjurkan, mengingat bahwa emas merupakan logam mulia yang tahan terhadap inflasi. Di samping itu, ada banyak kemudahan

---

<sup>32</sup>Abdullah Ali Jibrin dalam Kholid Syamhudi, "Arisan Dalam Pandangan Islam," *almanhaj.or.id*, n.d.

<sup>33</sup> Ibnu Taimiyah, "Majmu' al-Fatawa," in 19, 3rd ed. (dar el-Wafa, 2005), 135.



yang diperoleh dengan investasi emas, di antaranya; mudah dijual, harganya yang semakin naik dari tahun ke tahun, dapat digadai jika memerlukan dana cepat.

Islam mensyariatkan bahwa emas yang ditabung wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab, dan haul. *"Tidak ada zakat dinar yang jumlahnya kurang dari 20 dinar dan pada 20 dinar zakatnya setengah dinar."* (HR. Ibnu Abi Syaibah no 9873 dan Abu Dawud no. 1753)<sup>34</sup>

Syaikh al-Us'aimin menguraikan bahwa 20 dinar emas sama dengan 20 misqal. 1 misqal sama dengan 4,25 gr emas, maka 20 misqal adalah 85 gr emas. Konversi ini berdasarkan pendapat DR. Wahbah Zuhaily, untuk versi lain dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Hasil Konversi	Ulama
1	77,50 gram	Mazhab Syafi'I, Maliki, dan Hanbali
2	107,75 gram	Mazhab Hanafi
3	85 gram	DR. Wahbah Zuhaily
4	90,5 gram	Ali Mubarak
5	84,62 gram	Qasim an-Nuri
6	72 gram	Abdul Aziz Uyun
7	80 gram	Majid al-Hamawi

Tabel 1. Perbedaan Konversi dari satuan misqal ke satuan gram pada nisab zakat emas dan perak.<sup>35</sup>

Sedangkan untuk kadar zakat emas, para ulama sepakat bahwa jumlahnya adalah sebesar 2,5 %. *"Pada perak zakatnya seperempat puluh (2,5%)"* (HR. Bukhari no. 1454).

*Kedua*, emas diperjual belikan untuk dijadikan perhiasan. Dalam Islam, perhiasan yang terbuat dari emas hanya boleh dipakai oleh wanita, sedangkan laki-laki diharamkan untuk memakainya... *"Bahwasanya Rasulullah melarang untuk memakai cincin emas..."* (HR. Muslim no. 2089). Namun demikian, walaupun perhiasan halal untuk wanita, tetapi ada aturan yang digariskan oleh syariat. Bagi seorang muslimah, perhiasan tersebut hanya boleh dipakai di depan suami dan dilarang untuk dipamerkan di depan *ajnabi* (laki-laki asing).

<sup>34</sup> Dihasankan oleh al-Hafiz} Ibnu Hajar dalam Kitab *Bulughul Maram* dan disahihkan oleh al-Albani dalam kitab *al-Irwa'* (3/290-291).

<sup>35</sup> Moh. Sibromulisi, "Nishab Zakat Emas Dan Perak," islam.nu.or.id, 2018, <https://islam.nu.or.id/zakat/nishab-zakat-emas-dan-perak-g7Rub>.

“Dan janganlah mereka (wanita muslimah) menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan<sup>36</sup>...” (Qs. An-Nur: 31).

## H. Kesimpulan

Praktik jual beli emas anggota Majelis Taklim al-Hijrah menggunakan dua metode; *pertama*, pertukaran emas terjadi secara tunai di toko emas. Praktik ini telah bersesuaian dengan hukum Islam karena satu syarat pertukaran emas dengan benda selain emas yang memiliki *illah* yang sama telah dipenuhi, yaitu dilakukan secara kontan. *Kedua*, praktik pertukaran emas dengan metode arisan. Praktik ini telah sesuai dengan syariat dan boleh dilakukan secara tidak tunai, sebab alat tukar yang digunakan bukan lagi emas, melainkan uang kartal. Di samping itu, emas tersebut telah diubah menjadi perhiasan, sehingga *illah tsamaniyahnya* menjadi hilang, yang menjadikan emas tersebut bukan lagi alat tukar melainkan barang dagangan biasa (*sil'ah*).

Tujuan anggota Majelis Taklim al-Hijrah melakukan jual beli emas ada dua; *pertama*, aktivitas itu dilakukan untuk investasi/tabungan. Investasi ini dilakukan karena emas memiliki beberapa kelebihan; mudah dijual dan dibawa, nilainya yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, dapat digadaikan apabila membutuhkan dana cepat. *Kedua*, jual beli emas dilakukan untuk digunakan sebagai perhiasan. Hukum perhiasan adalah halal bagi seorang muslimah dan haram bagi seorang muslim. Namun, dilarang bagi muslimah untuk menampakkan perhiasan tersebut di depan laki-laki asing.

Sebaiknya anggota Majelis Taklim al-Hijrah menggunakan *platform* terpercaya dan Syariah untuk transaksi jual beli emas model arisan. Selain lebih hemat dalam biaya administrasi, transaksi tersebut juga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

## B. Daftar Pustaka

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Penerbit SABIQ, 2009).

- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, and Kathur Suhardi. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Terjemah Taysirul 'Allam*. 14th ed. Bekasi: Darul Falah, 2018.
- Dalam Islam, Redaksi. "Jual Beli Emas Dalam Islam-Hukum Dan Ketentuannya." Dalamislam.com, 2022. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-islam>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Depok: Penerbit SABIQ, 2009.
- Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtishad* 5, no. 1 (2018): 43–74.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Taimiyah. "Majmu' al-Fatawa>." In 19, 3rd ed., 135. dar el-Wafa, 2005.
- Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Jaih Mubarak; Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. 3rd ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Midisen, Kisanda, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 13. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-. *Sahih Muslim Syarh Al-Nawawi, Juz 13*. Mesir: Maktabah al-Misriyyah, 1930.
- Rahmansyah, Ilyas Chaidir, and Lina Nugraha Rani. "Analisis Pengaruh Harga Emas, Margin, Inflasi Dan Kurs Dollar Terhadap Pembiayaan Murabahah Emas Di Perbankan Syariah Indonesia Periode April 2015-Agustus 2019." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 610. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp610-622>.
- Rahmawati, Husni, and Nafirah Anwar Syams. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas Di Pasar Los Kota Lhokseumawe)." *Ikhtiyath* 4, no. 1 (2020): 23–29.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 241. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sibromulisi, Moh. "Nishab Zakat Emas Dan Perak." islam.nu.or.id, 2018. <https://islam.nu.or.id/zakat/nishab-zakat-emas-dan-perak-g7Rub>.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 94. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.
- Syamhudi, Kholid. "Arisan Dalam Pandangan Islam." almanhaj.or.id, n.d.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. 22nd ed. Bogor: BMI Publishing, 2019.
- . "Mata Uang Menurut Islam." <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/03/21/mata-uang-menurut-islam/>, 2017.
- Wekke, Ismail Suardi, and Dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Wikipedia. "Emas," 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Emas>.